

DEKONSTRUKSI KONSEP *NUSYUZ* DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR

Ani Nuraeni,¹ Didi Sukardi,² Abdul Aziz,³ Ahmad Khalimy⁴

¹²³⁴Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

aninuraeniannur@gmail.com

Received: 09-05-2025 | Revised:14-06-2025 | Published: 01-07-2025

Abstract: The assumption that the concept of *nusyuz* in Islamic law tends to be patriarchal bias so that there needs to be a deconstruction of the meaning in a gender-fair manner. So the purpose of this study departs from Faqihuddin Abdul Qodir's review which raises. The issue of mutuality to analyze the concept of *nusyuz*, its similarities and comparisons between Faqihuddin Abdul Qodir's perspective and the Compilation of Islamic Law fairly and in depth. This study uses a descriptive-qualitative method accompanied by a literature study (library research). The results of this study can be summarized as first, in the Compilation of Islamic Law, *nusyuz* can be defined as an attitude when a wife does not want to carry out her obligations, namely: the main obligation to be devoted physically and mentally to her husband and other obligations are to organize and manage daily household needs as well as possible. Second, the perspective of Faqihuddin Abdul Kodir, a figure who initiated the theory of *mubadalah* (mutuality) between men and women, stated that from the perspective of *mubadalah*, *nusyuz* is the opposite of obedience which is negatively oriented towards relationships. It is done by either husband or wife. Third, the analysis of the meaning of *nusyuz* can be reviewed from the KHI and the perspective of Faqihuddin Abdul Kodir to be more comprehensive. There is a difference in the meaning of *nusyuz* between the Compilation of Islamic Law and Faqihuddin Abdul Kodir which lies in the allocation and standard of fulfillment of family responsibilities. The similarities are found in the source of interpretation and the purpose of marital balance. In this analysis, the presence of Faqihuddin Abdul Qodir's concept of mutuality can be used as a reference in building the enforcement of *nusyuz* in Family Law that is more gender-equitable today.

Keywords: *Nusyuz*, Deconstruction, Compilation of Islamic Law, Faqihuddin Abdul Kodir

Abstrak: Anggapan bahwa konsep *nusyuz* dalam hukum Islam cenderung bias patriarki sehingga perlu adanya dekonstruksi pemaknaan secara adil gender. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis konsep *nusyuz*, persamaan dan perbandingannya antara perspektif Faqihuddin Abdul Qodir dan Kompilasi Hukum Islam secara adil dan mendalam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan kajian kepustakaan (*library research*). Hasil dari penelitian ini dirangkum menjadi pertama: Dalam Kompilasi Hukum Islam *nusyuz* dapat didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya, yaitu: kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Kedua, perspektif Faqihuddin Abdul Kodir seorang tokoh pencetus teori *mubadalah* (kesalingan) antara laki-laki dan perempuan menyatakan bahwa dari perspektif *mubadalah*, *nusyuz* adalah kebalikan dari taat yang berorientasi negatif pada hubungan. Itu dilakukan oleh suami ataupun istri. Ketiga, Analisis pemaknaan *nusyuz* dapat ditinjau dari KHI dan perspektif Faqihuddin Abdul Kodir agar lebih komprehensif. Terdapat perbedaan makna *nusyuz* antara Kompilasi Hukum Islam dan Faqihuddin Abdul Kodir terletak pada peruntukkan dan standard pemenuhan tanggung jawab keluarga. Persamaannya terdapat dalam sumber penafsiran dan tujuan keseimbangan perkawinan. Dalam analisis tersebut kehadiran konsep kesalingan Faqihuddin Abdul Qodir dapat dijadikan rujukan dalam membangun penegakan *nusyuz* dalam Hukum Keluarga yang lebih adil gender dewasa ini.

Kata Kunci: *Nusyuz*, Dekonstruksi, Kompilasi Hukum Islam, Faqihuddin Abdul Kodir



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

[CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Melihat konteks hubungan suami-istri dalam pernikahan, hal-hal yang ada dalam rumah tangga tidak selalu berjalan mulus namun terkadang diwarnai pertengkaran. Problematika dalam hubungan suami-istri kerap kali muncul karena terdapat ketimpangan hubungan antara suami-istri. Ketimpangan tersebut terjadi karena adanya pembangkangan yang dilakukan oleh salah satu pihak, baik istri maupun suami. Dalam diskursus Islam, pembangkangan yang dilakukan oleh salah satu pihak dinamakan dengan *nusyuz*. Namun hampir semua ulama-ulama fiqih (fuqoha) memberikan penegasan secara tendensius bahwa *nusyuz* merupakan bentuk ketidaktaatan dan pembangkangan yang dilakukan oleh istri terhadap suami¹

Menurut mayoritas ulama tindakan suami dalam mengatasi *nusyuznya* isteri ini didukung oleh beberapa teks nas, di antaranya surat an-Nisa' ayat 34, al-Baqarah ayat 223 dan sebuah riwayat yang menyatakan bahwa isteri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Keseluruhan teks nas ini menambah kuat keyakinan dan pemahanan para ulama bahwa suami memiliki otoritas yang tinggi terhadap isteri, termasuk jika isteri melakukan suatu tindakan kedurhakaan. Akan tetapi ironisnya kewenangan pelaksanaan eksekusi hukum terhadap *nusyuz* isteri sering dilanggar oleh banyak suami yang akhirnya menjurus kepada tindak kekerasan berupa penelantaran dan penganiayaan terhadap isteri karena dianggap telah mengabaikan kewajibannya.²

Menurut Asmu'i realita yang terjadi di masyarakat amat banyak penafsiran *nusyuz* yang dipahami hanya dari pihak istri terhadap suami saja, sedangkan suami kepada istri tidak bisa dikategorikan *nusyuz*. Sebagai contoh, istri bisa termasuk melakukan *nusyuz* apabila menolak diajak berhubungan seksual, padahal sang istri merasa letih karena penat bekerja seharian. Dalam hal ini untuk menjustifikasi suatu

¹Umar N. *Ketika Fiqih Membela Perempuan*, (Jakarta: PT Elix Media Komputindo, 2014). hlm. 29

²Saepa Yusnalaili, *Penelantaran istri dalam Rumah Tangga sebagai Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan Hukum Islam atas UU KDRT*, E-Theses UIN Mataram 2017, <http://etheses.uinmataram.ac.id/447/>

tindakan istri termasuk *nusyuz* atau tidak dengan segegnap konsekuensinya, harus dilihat secara adil. Peristiwa yang melatar belakangi sikap dan tindakan istri harus dilihat melalui perspektif kedua belah pihak (suami-istri) secara bersama-sama.³

Kata *nusyuz* ditemukan dalam al-Qur'an yang berarti bahwa *nusyuz* adalah tentang sikap yang tidak lagi sebagaimana semestinya, perilaku menyimpang dalam wujud ketidakpatuhan terhadap aturan-aturan dalam rumah tangga dengan meninggalkan kewajibannya, baik yang datang dari istri maupun dari suami.⁴ Dalam realita penegakan perilaku *nusyuz* di Indonesia, setidaknya berpatokan pada dua sumber utama yaitu Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 tahun 2004. Isi dari kedua sumber hukum positif tersebut memberikan batasan secara tegas tanggung jawab suami dan istri di dalam rumah tangga, namun indikasi penetapan *nusyuz* lebih dibebankan kepada pemenuhan kewajiban seorang istri. Bagi suami yang melewati batasan tanggung jawab sehingga dapat dikatakan *nusyuz* yaitu dalam empat hal : meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib selama tiga bulan, menyakiti badan istri, dan membiarkan istri selama enam bulan, maka istri berhak untuk menggugat cerai.⁵

Dewasa ini seiring dengan menguatnya tren kesetaraan gender, maka pemaknaan terhadap *nusyuz* semakin banyak diwarnai ke arah isu gender termasuk munculnya Faqihuddin Abdul Qodir dengan konsep *mubadalah* (kesalingan). Konsep tersebut bermakna kesalingan antara dua belah pihak, pentingnya sebuah relasi antar manusia untuk saling tolong-menolong, saling bekerja sama, khususnya dalam rumah tangga. Kemunculan konsep tersebut selaras dengan pemaknaan Qs. An-Nisa ayat 1 terkait pasangan, dalam lafaz "*tasa'alun*" jika dalam ilmu *sharaf* disebut dengan "*musyarakah baina itsnain*" yang artinya kerja sama antara dua

³ Asmu'I "*Berlindung Dibalik Nusyuz*" Volume 3 Nomor 2 April, 2022). hlm. 4

⁴ Rahman, D. A. *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut al - Qur'an*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2006). hlm. 94

⁵ M. Wahid, *Fiqh Indonesia-Kompilasi Hukum Islam dan CLD Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, (Bandung: Marja, 2014), h. 398).

pihak. Dengan adanya mubadalah, pemaknaan terhadap nusyuz tidak berat terhadap istri namun juga suami yang dipandang sebagai partner bersama dalam rumah tangga.⁶

Dalam beberapa pemaknaan terhadap nusyuz oleh para ulama dan Hukum Islam diatas didukung pula nash, seperti surat an-Nisa' ayat 34, al-Baqarah ayat 223 dan sebuah riwayat yang menyatakan bahwa isteri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Keseluruhan teks nas ini menambah kuat keyakinan dan pemahanan para ulama bahwa suami memiliki otoritas yang tinggi terhadap isteri, termasuk jika isteri melakukan suatu tindakan kedurhakaan. Akan tetapi ironisnya kewenangan pelaksanaan eksekusi hukum menjurus kepada tindak kekerasan berupa penelantaran dan penganiayaan terhadap isteri karena dianggap telah mengabaikan kewajibannya. Dalam hal ini, seharusnya Hukum positif juga berperan memayungi kedua belah pihak antara suami dan istri secara lebih adil dan menyeluruh.⁷

Dari beberapa uraian di atas, penulis menilai penting adanya telaah kembali konsep nusyuz dalam rumah tangga dewasa ini. Sebagaimana penelitian dalam jurnal berjudul "Konsep Nusyuz Perspektif Teori Kosmologi Gender Sachiko Murata" yang ditulis oleh Nely Sama Kamalia, mengungkapkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep nusyuz konservatif sangat terpengaruh oleh budaya yang khas patriarki, sebagian penafsir menerjemahkan nusyuz sebagai ketidaksetiaan dan perilaku buruk hanya dari pihak istri. Pandangan konservatif tersebut bersebrangan dengan kesetaraan gender Sachiko Murata bahwa penyimpangan dapat terjadi karena terbenamnya yin atau yang dalam diri setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan tanpa memandang kelamin.⁸ Berbeda dengan penelitian penulis yang hendak mengkaji nusyuz melalui tinjauan konsep mubadalah atau kesalingan

⁶ F. A. Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 333.

⁷Rahman, D. A. *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut al - Qur'an..* (Bandung: Nuansa Aulia,2006), hlm 94

⁸Nely Sama Kamalia, "Konsep Nusyuz Perspektif Teori Kosmologi Gender Sachiko Murata," *Journal of Islamic Law and Family Studies* 3, no. 2 (2020): 2622–3015.

yang meningkatkan peran gender dalam rumah tangga. Selain itu, jurnal berjudul “Konsep Nusyuz Dalam Kitab Fathul Qarib Perspektif Mubadalah” yang ditulis oleh Ihyak, berisi bahwa nusyuz dalam fathul qarib ialah pembangkangan istri pada suami dan tidak ada penjelasan terkait nusyuz suami kepada istri, sedangkan mubadalah hadir membawa konsep kesetaraan peran bahwa nusyuz adalah pembangkangan dari pihak suami atau istri yang dapat melemahkan perkawinan. Berbeda dengan penelitian penulis, tinjauan mubadalah dalam memandang nusyuz yang masih ditafsirkan secara konservatif untuk kemudian dikonstruksi lebih adil gender dan relevan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis memandang pentingnya melakukan dekonstruksi pemaknaan konsep nusyuz agar lebih adil gender dan relevan dipakai sebagai landasan hukum positif dewasa ini. Maka tujuan mendasar daripada penelitian ini ialah dekonstruksi konsep nusyuz dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Faqihuddin Abdul Kodir agar mengikis ketimpangan tafsir terhadap nusyuz dalam KHI yang hanya menyoar istri, dengan membandingkannya secara kritis dengan pendekatan mubadalah sebagai alternatif yang lebih adil gender.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian berbasis kepustakaan (library research). Penelitian ini sebagai sebuah kajian teks atau kajian hukum normatif dengan pendekatan konseptual melalui pengolahan sumber bahan hukum primer yaitu Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004. Kemudian bahan hukum sekunder yang berupa naskah akademik, buku dan jurnal terkait konsep hukum nusyuz, seperti buku-buku yang membahas nusyuz perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan karya Faqihuddin Abdul Kodir. Serta bahan hukum lain sebagai penunjang lain seperti naskah akademik non hukum, ensiklopedia dan lainnya.⁹

⁹ Arikunto, S, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hal. 149

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkap kejadian atau fakta, fenomena, keadaan yang terjadi dan berlangsung saat peneliti melakukan penelitian. Penelitian ini berusaha menafsirkan dan menganalisis kembali fenomena nusyuz yang terjadi antara istri maupun juga suami yang kemudian mengambil sudut pandang hukum positif dan konsep kesalingan yang digagas Faqihuddin Abdul Qodir.¹⁰

Analisis Data yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis penulisan ini adalah Analisa konten (*Content Analysis*). Analisa konten digunakan untuk mengekstrak substansi data, yang kemudian dipaparkan berupa narasi yang mencakup tema dan relevansi topik yang penulis selidiki dan kemudian membentuk kesimpulan. Untuk menganalisisnya penulis menggunakan kerangka pemikiran yang ditulis di sub bab atas, sehingga diperoleh jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam perumusan masalah. Pada tahap ini, penulis akan memeriksa ulang data (teks atau dokumen) untuk melihat kelengkapan data. Data (teks atau dokumen) yang diperoleh akan dianalisis melalui pengamatan, studi kepustakaan, dan akan disusun sesuai dengan kategori- kategori tertentu berdasarkan tema dan masalah penulisan. Kemudian dilakukan penganalisaan hubungan dari setiap bagian yang telah disusun untuk memudahkan saat mendeskripsikannya.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan tiga tahapan, yakni pemrosesan data, kategorisasi dan penafsiran data sebagai berikut:

1. Pemrosesan data (*unityzing*) yaitu mencari dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas dari berbagai sumber dan dipelajari secara teliti seluruh data yang sudah terkumpul kemudian satuan-satuannya diidentifikasi.
2. Kategorisasi yaitu data-data yang sudah terkumpul dapat dikelompokkan atas pikiran, pendapat, dan kriteria tertentu yang selanjutnya dikategorisasikan kedalam isi pembahasan penelitian yang berkaitan.

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Pres, 2020). Hal.49

3. Penafsiran data yaitu setelah tersedia data-data dengan lengkap dan kategorisasi telah dilakukan, maka dilakukan analisis atau penafsiran terhadap data yang tersedia dengan menggunakan analisis, yang akhirnya dilakukan penafsiran kesimpulan dari apa yang telah dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dekonstruksi Nusyuz Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam regulasi pernikahan di Indonesia telah mengatur permasalahan terkait tuntutan cerai yang diajukan istri lantaran suami telah mengabaikan dan memutus nafkahnya. Berdasarkan pasal 29 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perjanjian Perkawinan dan pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam dirumuskanlah sebuah perjanjian pernikahan yang harus diucapkan suami setelah akad nikah selesai. Perjanjian tersebut dinamakan dengan *sighat ta'lik talak* yang tertera di setiap buku nikah. *Sighat ta'lik talak* tersebut berisi perjanjian suami yang akan menyerahkan kuasa talak kepada pengadilan jika istri menggugat dirinya. Adapun alasan istri untuk menggugat cerai suami ada empat yaitu: meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib selama tiga bulan, menyakiti badan istri, dan membiarkan istri selama enam bulan.¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka ketika *nusyuz* suami ditandai dengan menghentikan nafkah istri dan menjauhinya maka istri punya alasan kuat untuk menggugat cerai suami (*khulu'*) dengan kesediaan membayar ganti atau tebusan (*'iwad*). Terlepas dari hal ini jika diperhatikan kembali kasus yang melatarbelakangi turunnya ayat *khulu'* akan terlihat bahwa penyebab istri Tsabit menggugat cerai suaminya bukan dilatari oleh adanya tekanan dan kekerasan, tapi berasal dari ketidaksukaan istri semata. Demi kebaikan suami, gugatan istri diterima dengan syarat ia harus membayar tebusan. Hal ini berarti jika istri telah diabaikan dan tidak dinafkahi selama bertahun-tahun atau selalu mendapat kekerasan dari suami, maka

¹¹ Khoiruddin Nasution, "Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan", dalam UNISIA, Vol. XXXI, No. 70, (2008), h. 355.

alangkah layaknya jika tebusan (*'iwad*) tersebut dihilangkan.¹²

Terdapat dua peraturan di Indonesia yang mengatur persoalan nusyuz beserta dampak negatifnya berupa kekerasan yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.¹³ Meski KHI memasukkan persoalan *nusyuz* ke dalam pasal-pasalinya, namun bobotnya tidaklah banyak. Selaras dengan pendapat para ulama fikih, KHI mengaitkan persoalan *nusyuz* dengan kewajiban suami dan istri. Ada dua pasal yang berkenaan dengan hal ini, yaitu pasal 80 ayat 7 yang menyatakan bahwa kewajiban suami kepada isteri berupa nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan biaya biaya lainnya akan menjadi gugur jika isteri *nusyuz*. Sementara di pasal 84 ayat 1, 2, 3, dan 4 dinyatakan iste di dianggap *nusyuz* apabila ia tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk berbakti lahir batin kepada suami dalam perkara yang dibenarkan Islam. Pemutusan nafkah tersebut akan dibenarkan jika suami dapat membuktikan ke-*nusyuz*-an sang istri. Namun jika istri sudah menyadari kenusyuzannya, maka ia dapat memperoleh kembali hak nafkah dari suami.¹⁴

Kendati tidak secara tegas membahas nusyuz, namun di pasal 116 KHI yang menyebutkan beberapa alasan perceraian dapat dianggap sebagai indikasi *nusyuz*. Meski di akhir pasal KHI membahas tentang tindak kekerasan dan pemukulan suami terhadap istri, namun tindakan tersebut sama sekali tidak dikaitkan dengan *nusyuz*. Artinya pemukulan suami hanya dianggap sebagai tindak kekerasan semata sehingga dapat dijadikan alasan bagi istri untuk menggugat cerai suami di pengadilan.¹⁵

Dua pasal dengan beberapa ayat ini jelas menggambarkan kaitan *nusyuz* dengan kewajiban suami istri serta konsekuensinya terhadap nafkah. Pasal ini secara

¹² Anik Farida dkk, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2007), h. 32-33.

¹³ Undang-undang ini disahkan oleh Presiden Megawati pada tanggal 22 September 2004

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Mahkamah Agung Nomor 07/KMA/ 1985 tentang Penunjukkan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi. Kementerian Agama diinstruksikan untuk membuat tim yang terdiri atas para ulama, sarjana dan kaum cendikawan muslim untuk merumuskan Kompilasi Hukum Islam.

¹⁵ Pasal 116 d Kompilasi Hukum Islam.

kelas merujuk kepada pendapat beberapa ulama fikih, lantaran keterangan tegas dari teks nas tidak ada. Artinya polemik ini merupakan hasil ijtihad yang diadopsi pemerintah menjadi bagian hukum positif Indonesia. Namun ironisnya pasal yang terkait dengan *nusyuz* suami tidak ditemukan, padahal Alquran sendiri telah mengakui adanya *nusyuz* suami. Dalam konteks ini hukum positif yang digunakan terkesan patriarki karena cenderung menepatkan suami sebagai tokoh yang sangat superior di dalam rumah tangga dan menyempitkan konsekuensi dari tindakan penyelewengan yang dilakukannya.

Fenomena kekerasan suami terhadap istri dalam rumah tangga yang sebagiannya disinyalir lantaran *nusyuz* istri juga mendapat perhatian khusus pemerintah dalam beberapa pasal di UU Nomor 23 Tahun 2004.¹⁶ Pasal 5 menerangkan tentang empat jenis kekerasan yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Polemik *nusyuz* dapat dikaitkan kepada jenis kekerasan fisik pada *nusyuz* istri dan penelantaran pada *nusyuz* suami. Tindak pemukulan suami kepada istri dapat dimasukkan ke dalam kategori kekerasan karena pasal 6 menyatakan bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Jika istri merasa atau mengalami sakit dan luka setelah dipukul.

Sementara itu terkait jenis kekerasan penelantaran dapat dikenakan kepada *nusyuz* suami jika ia mengabaikan kewajibannya dan bersikap acuh kepada isteri. Pasal 9 ayat 1 secara tegas melarang tindak penelantaran terhadap orang-orang yang wajib dilindungi dan diberi nafkah dalam rumah tangganya. Jika suami melakukan hal itu, maka ia akan dikenakan sanksi penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal 15 juta (pasal 49). Kendati UU ini telah menetapkan beberapa pasal terkait tindak kekerasan dan sanksi hukumnya, namun semua itu akan menjadi sia-sia jika tidak ada pengaduan dari korban. Hal ini diterangkan dalam pasal 51 di mana

¹⁶ Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang khususnya perempuan yang berakibat pada kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga. Termasuk juga ancaman untuk berbuat, memaksa, atau merampas kebebasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat 1).

kekerasan fisik yang terjadi antara suami istri merupakan delik aduan. Artinya jika istri diam dan tidak melaporkan kekerasan yang diterimanya, maka suami dapat bebas dari sanksi hukum.

Jika menilik lebih dalam, setiap kekerasan yang bersifat fisik, psikis maupun mental tidak terlepas dari adanya relasi kuasa yang dianggap ada pada suami. Kesan yang muncul saat kekerasan yang dilakukan suami kepada istrinya ialah sebagai bentuk sanksi padahal kenusyuz-an istri tidak boleh disikapi dengan bentuk kekerasan dalam bentuk apapun. Hal ini berbanding terbalik jika melihat dalam kaca mata konsep kesalingan Faqihuddin, yaitu setiap peran dan tanggung jawab yang diabaikan oleh istri maupun suami menjadi tanggung jawab mereka bukan hanya di dunia namun juga di akhirat. Sebagaimana tinjauan konsep Kesalingan Faqihuddin, menganggap bahwa nusyuz-nya istri merupakan bentuk pembangkangan istri kepada suami dan kepada Allah SWT. Begitupun sebaliknya, bahwa suami yang nusyuz adalah suami yang tidak taat kepada Allah SWT sehingga mengabaikan peran dan tanggung jawabnya. Hal ini selaras dengan penjelasan Norzulaili Mohd Ghazali Wan Abdul Fattah Wan Ismail lantaran tidak membedakan antara *nusyuz* suami dan istri. Menurutnya *nusyuz merupakan tindak pengabaian yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap tanggung jawab mereka kepada pasangannya tanpa alasan yang dibenarkan syariat*".¹⁷

B. Dekonstruksi Nusyuz Perspektif Faqihudin Abdul Kodir

Nusyuz lebih diketahui sebagai pembangkangan atau pemberontakan istri terhadap suami. Bila diamati secara spesifik cenderung merupakan sesuatu yang searah, artinya hanya istri yang membangkang pada sebuah komitmen berumah tangga, tidak ada pembangkangan atau pemberontakan suami. Padahal, praktiknya pembangkangan atau pemberontakan bisa terjadi dua arah yaitu suami maupun

¹⁷ Norzulaili Mohd Ghazali Wan Abdul Fattah Wan Ismail, *Nusyuz, Shiqaq* dan Hakam Menurut Alquran, Sunnah dan Undang-undang Keluarga Islam, (Negeri Sembilan: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2006), h. xi.

istri.¹⁸

Dilihat dari perspektif *mubadalah*, *nusyuz* adalah kebalikan dari taat. Artinya, segala tindakan negatif dalam hubungan suami-istri yang melemahkan ikatan berpasangan antara suami-istri. Sehingga, hubungan tersebut menjadi jauh dari kondisi sakinah, mawaddah dan rahmah. Ketaatan dalam rumah tangga dilihat dari konteks *mubadalah* merupakan pemenuhan hak dan tanggung jawab antara suami dan istri tanpa memandang status apapun. Karena sejatinya tujuan daripada pernikahan ialah untuk sakinah harus dirasakan oleh dua pihak dalam pasangan yang kemudian harus juga diproses secara *mubadalah* sekaligus menjadi tanggung jawab bersama.¹⁹

Faqihuddin Abdul Kodir memaknai *nusyūz* dalam Alquran dikaji menurut dua perspektif. Terdapat *nusyuz* istri kepada suami seperti yang diungkapkan dalam Q.S. An-Nisa (4:34) dan *nusyuz* suami kepada istri atau bisa sebaliknya dalam Q.S. An-Nisa (4:128). Dalam pandangan *mubadalah*, *nusyuz* dan ketaatan adalah pelengkap. Karena pasangan suami istri diharapkan memiliki kewajiban bersama untuk membawa seluruh keutuhan ke dalam keluarga (*jalbu al-mshalih*) dan menjauhi segala keburukan (*dar'u al-mafasid*). Maka tentang penafsiran *nusyuz* dalam penemuan penulis yang dikemukakan Faqihuddin Abdul Kodir, terdapat dalam

Q.S. An-Nisa (4:34 dan 128) berlaku bagi kedua belah pihak yaitu suami maupun istri, dengan

menerima taat (*jalbu almashâlih*) dan menolak *nusyuz* (*dar'u al-mafâsid*).

Inti dari pengelolaan *nusyuz* dalam Alquran merupakan bagaimana mengembalikan pada hubungan semula yang saling mencintai dan menyayangi. Memukul adalah jauh dari substansi relasi yang dianjurkan Alquran. Oleh karena itu, banyak Ulama tafsir yang menganggap memukul itu makruh, atau setidaknya *khilâf*

¹⁸ F. A. Kodir, *Qira'ah Mubadalah...*, h. 409.

¹⁹ F. A. Kodir, *Qira'ah Mubadalah...*, h. 371.

al-awlâ (bertentangan dengan akhlak mulia)²⁰ Maka dalam relasi suami istri, hal yang harus diperkuat adalah komitmen dan kepatuhan kepada semua hal yang baik untuk keluarga, dan menjauhkan diri dari sikap pembangkangan terhadap komitmen dalam rumah tangga. Kepatuhan adalah taat, dan pembangkangan adalah *nusyuz*. Jika *nusyuz* terjadi, diharapkan masing-masing mau beranjak kepada ketakwaan agar kembali pada kondisi patuh dan taat untuk kebaikan keluarga.

Pendapat yang selaras dengan Faqhuddin ialah Amina Wadud yang berpendapat bahwa dalam Alquran kata *nusyuz* juga dapat menunjukkan kepada laki-laki, yaitu sesuai dengan Q.S. An-Nisa (4:128) dan *nusyuz* kepada perempuan dalam Q.S. an-Nisa (4:34)²¹ Menurutnya kata *nusyuz* yang disandingkan kepada perempuan (istri), tidak diartikan dengan ketidakpatuhan kepada suami, tetapi lebih hanya pada gangguan keharmonisan dalam keluarga. Siti Musdah Mulia dalam karya Ilyas Yunahar²² melengkapi pendapat Faqhuddin Abdul Kodir bahwa ayat *nusyuz* itu bukan perintah, tetapi merupakan kalimat yang sifatnya *khobariyah*, sehingga hanya berlaku pada konteks sosio kultural masyarakat pada saat turunnya ayat tersebut. Musdah menambahkan bahwa makna *wadribuu hunna* pada Q.S. An-Nisa (4:34) ini tidak seharusnya diartikan dengan pemukulan, namun dapat diartikan dengan memberi teladan, mendidik, atau bersetubuh. Makna pemukulan ini menurut Musdah sarat dengan kepentingan satu kelompok tertentu.

Dalam menanggapi penafsiran ayat *nusyuz* surat al-Nisa terutama ayat 34, Asghar Eli Engineer mempertegas pendapat Faqhuddin Abdul Kodir bahwa agar seseorang tidak mengambil pandangan yang semata-mata teologis dalam problem *nusyuz*. Mereka harus mampu dan mau meninjau dari sosioteologis, yang mana tidak akan ada kitab suci yang berguna jika tidak mampu melihat dan menyelesaikan persoalan sesuai dengan zaman dan mengabaikan konteksnya sama sekali.

²⁰ F. A. Kodir, *Qira'ah Mubadalah...*, h. 413

²¹ A. Wadud, *Qur'an and Women: Rereading From Womens Perspective* (ed) Abdullah Ali, (Jakarta: Serambi, 2014), h. 137.

²² I. Yunahar, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 88.

Para Ulama lebih cenderung memperluas pemaknaan *nusyuz* hanya ke dalam bentuk sebuah otoritas penuh suami kepada isteri yang kemudian dianggap sebagai bentuk legitimasi ruang keharusan perempuan untuk patuh.²³ Jadi tidak berlebihan, stigma *nusyuz* yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, sudah terpengaruh dengan budaya patriarki yang kental hingga mempengaruhi hukum keluarga, seperti menganggap bahwa yang haram hanyalah istri yang membangkang pada suami (*nusyuz*), sementara pada suami tidak ada *nusyuz*.

Oleh sebab itu dalam tataran ini secara sederhana, *nusyuz* adalah ketidaktaatan memenuhi kewajiban dalam rumah tangga, baik ketidaktaatan tersebut datang dari pihak istri terhadap suami, maupun dari pihak suami terhadap istri.²⁴

Dari beberapa perspektif tentang *nusyuz* di atas, penulis menganalisa perspektif *mubadalah* bahwa dalam mengurangi problematika *nusyuz* dan mewujudkan kebahagiaan berumah tangga, maka perlu adanya keseimbangan dalam mengelola hak dan kewajiban antara hubungan suami istri. Kemudian dalam menjaga keharmonisan hubungan suami-istri perlu juga memperhatikan setiap masalah yang muncul secara kontekstual dan situasional. Dengan cara tersebut maka akan memanifestasikan kebahagiaan dalam berumah tangga (*jalbu al-mashalih*) dan menolak munculnya *nusyuz* (*dar'u al-mafasid*).

C. Analisis Studi Perbandingan Nusyuz Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Faqihudin Abdul Kodir

Hasil analisis dari makna *nusyuz* menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam dan perspektif Faqihuddin Abdul Kodir terdapat beberapa perbedaan dan persamaan. Pada dasarnya perbandingan daripada kedua perspektif tersebut menunjukkan adanya kesenjangan relasi antara suami istri yang belum bisa diakomodir hukum positif di

²³ N. Umar, *Ketika Fiqh Membela Perempuan*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014), h. 103

²⁴ A. Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 159.

Indonesia. Dengan meninjau mubadalah lebih lanjut, dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan bentuk kemitraan. Dalam hal ini, kemitraan yang sejajar dalam artian kesetaraan hak dan kewajiban serta kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam lingkup keluarga dan masyarakat. Kemitraan yang sejajar antara suami dan istri terwujud dengan adanya sikap saling menghormati, membantu, saling mengisi dan peduli yang didasari atas rasa kasih dan sayang.

Maka, dewasa ini menggaungkan rumah tangga sebagai sebuah kemitraan menjadi hal yang sangat adil dan relevan. Penempatan kaum perempuan di sektor domestik dan kaum lelaki di sektor publik telah membentuk suatu konstruksi sosial yang dilatarbelakangi oleh ideologi budaya patriarki dalam waktu yang sangat lama. Namun tanpa bermaksud menghilangkan perbedaan kodrati, konsep kemitrasejajaran tidak memandang sama antara laki-laki dan perempuan di setiap aspek. Sehingga jika mendekati konsep rumah tangga khususnya terkait *nusyuz*, akan lebih relevan dan adil jika melihat dari sisi mubadalah. Dengan catatan hukum positif kita harus mampu mengkonstruksi undang-undang yang mamayungi hak-hak dan kewajiban tanpa ada bias gender.

Dalam analisis selanjutnya, penulis mendapati beberapa perbedaan dan persamaan dalam meninjau *nusyuz* dalam hukum positif yaitu KHI dan perspektif Faqihuddin Abdul Qodir, sebagai berikut:

1. Perbedaan

Perbedaan yang pertama dapat dilihat dari peruntukkan, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam merumuskan *nusyuz* telah dipersempit hanya untuk istri, yang tidak melaksanakan kewajiban utama untuk berbakti lahir batin kepada suami, serta kewajiban- kewajiban lainnya untuk mengatur penyelenggaraan keperluan rumah tangga sehari-hari dengan cara sebaikbaiknya. Dengan adanya dominasi suami terhadap istri, Kompilasi Hukum Islam kemudian tidak mengatur bagaimana apabila suami yang *nusyuz* dan tidak menjalankan kewajibannya. Padahal, dalam upaya melakukan peningkatan kesetaraan antara istri dan suami, Kompilasi Hukum

Islam seharusnya mengatur lebih spesifik aturan tentang adanya *nusyuz* yang dilakukan suami, karena Q.S. An-Nisa (4:128) menyinggung tentang *nusyuz* suami. Berbeda halnya dengan Faqihuddin Abdul Kodir, dalam perspektif *mubadalah*, sebagaimana laki-laki diperlakukan dengan adil, diakui keberadaannya, dihormati pilihan-pilihannya, didengar suaranya, dipenuhi segala keinginannya. Begitupun dengan perempuan, juga diperlakukan sama sebagaimana yang terjadi terhadap laki-laki. Pun demikian dengan perihal *nusyuz*, konsep *nusyuz* tidak hanya diperuntukkan kepada istri semata, melainkan juga kepada suami. Sikap *nusyuz* adalah kebalikan dari taat, *nusyuz* dan taat keduanya bersifat resiprokal atau kesalingan. Konsep kesalingan inilah yang mewujudkan kemashlahatan dalam suatu rumah tangga. Sebuah cara pandang yang mengarah kepada relasi setara serta timbal balik untuk kebaikan hidup antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan kedua yaitu pada segi pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dan Faqihuddin Abdul Kodir. Bila dilihat, hak dan kewajiban suami-istri memang lebih rinci menurut Kompilasi Hukum Islam, dibanding hak dan kewajiban yang dikemukakan suami-istri menurut Faqihuddin Abdul Kodir merujuk pada tiga hal pokok dengan menggunakan konsep kesalingan, yaitu relasi atau hubungan yang baik, nafkah harta, dan layanan seks. Dalam perspektif *mubadalah* baik nafkah maupun seks adalah hak dan sekaligus kewajiban bersama. Dengan pilar *zawaj* dan *mu'asyarah bil ma'ruf*, dimana segala kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab bersama suami-istri, maka nafkah pun menjadi kewajiban bersama. Namun meski demikian, masing-masing pendapat yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dan Faqihuddin Abdul Kodir masih mempunyai sisi kekurangan. Sisi kekurangan dalam Kompilasi Hukum Islam memang masih banyak penjelasan yang bias gender atau hanya mengunggulkan seorang laki-laki atau suami. Sehingga makna yang muncul adalah subordinasi kepada seorang perempuan atau istri. Kompilasi Hukum Islam yang selama ini dianggap sebagai produk ulama fiqh yang statis, rigid, dan kaku perlu diperbaharui dalam membacanya melalui perspektif fiqh kontekstual dengan

melakukan upaya pembaharuan hukum Islam di Indonesia.²⁵

Dalam analisa penulis, sisi kekurangan dalam pendapat Faqihuddin Abdul Kodir terletak pada belum adanya batasan-batasan *nusyuz* secara spesifik seperti yang dikemukakan Kompilasi Hukum Islam, sehingga seringkali apa yang disebut oleh Faqihuddin sebagai teks yang resiprokal masih belum jelas. Padahal, ayat resiprokal ini yang menjadi objek dari penerapan *qira'ah mubādalah*. Kekurangpandaian atas batas dan deskripsi seperti ayat resiprokal ini bisa menjadikan para pengguna *qirā'ah mubādalah* bisa mengambil semua ayat yang mereka anggap termasuk ayat resiprokal. Kata kunci yang perlu digarisbawahi dalam deskripsi tentang ayat resiprokal yakni ayat yang menyinggung atau menyebutkan laki-laki atau perempuan dan relasinya. Keberadaan kata “menyinggung” juga masih mengandung kompleksitas, maka perlu adanya batasan-batasan yang spesifik baik dari hak dan kewajiban suami-itsri atau jenis batasan-batasan perilaku yang dianggap *nuyuz*.

2. Persamaan

Persamaan metodologis antara Kompilasi Hukum Islam dan Faqihuddin Abdul Kodir dengan menggunakan teori *qira'ah mubadalahnya* terletak pada sumber hukum penafsiran. Kompilasi Hukum Islam menggunakan sumber Q.S. An-Nisa (4:34) hanya sebatas pengkategorian secara spesifik *nusyuz* istri kepada suami. Sama halnya dengan Faqihuddin Abdul Kodir yang menempatkan Q.S. An-Nisa (4:34) sebagai sumber hukum *nusyuz* istri terhadap suami. Hanya saja Faqihuddin menambahkan Q.S. An-Nisa (4:128) yang membahas *nusyuz* suami kepada istri sebagai norma dan prinsip dalam memahami ayat lain, yaitu Q.S. An-Nisa (4:34).

Persamaan selanjutnya terletak pada tujuan keseimbangan. Menurut Bustanul

²⁵ S. M. Mulia, *Counter Legal Drafting to Islamic Law Compilation (ILC): A Pluralism and Gender Perspective*, ICIP Jurnal Vol. 2 No. 3, 2. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2024.

Arifin dalam karya²⁶ keseimbangan juga dirumuskan dalam pasal 79 KHI bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Menurutnya, rumusan ini jelas mengenai keseimbangan kedudukan suami istri dengan masing-masing mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang berbeda tetapi dengan tujuan yang sama yaitu kebahagiaan rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawadah dan rahmah. Hal serupa juga diungkapkan Faqhuddin mengenai resiprokal atau kesalingan, tiada lain hanya untuk terciptanya keseimbangan dalam mewujudkan rumah-tangga yang tenteram dan bahagia. Namun Faqihuddin tidak membatasi bahwa peran salah seorang suami-istri itu harus baku, artinya suami harus bisa menggantikan peran seorang istri disuatu kesempatan, pun sebaliknya dengan kesalingan tersebut bisa saling melengkapi dan menyempurnakan.

Dengan menelaah konsep mubadalah di atas, setidaknya dapat menjadi pembanding dan peninjau bagi efektivitas hukum positif khususnya KHI. Jika penerapan Hukum masih terlalu dominan menyusur kepada perempuan, maka konsekuensinya adalah KHI akan terus mendapat kritik dari perempuan terpelajar yang semakin hari semakin menggaungkan kesetaraan. Selain itu juga, hukum positif tidak akan bisa memayungi kejadian kejadian dalam rumah tangga yang kian hari semakin kompleks. Sehingga penelaahan atau peninjauan ulang terhadap Hukum Positif niscaya dilakukan agar menjadi relevan dan efektif mengikuti perkembangan umat manusia.

KESIMPULAN

1. Dalam Kompilasi Hukum Islam nusyuz dapat didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya, yaitu: kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, hal ini terlihat

²⁶ L. Nashir, *Wanita Islam Indonesia...*, h. 48-49.

dari bunyi pasal 84 ayat (1) yaitu istri dapat dianggap nusyuz jika seorang istri tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. Maka pengertian nusyuz dalam KHI dipersempit hanya kepada pihak istri.

2. Dalam perspektif Faqihuddin Abdul Kodir seorang tokoh pencetus teori mubadalah (kesalingan) antara laki-laki dan perempuan menyatakan bahwa dilihat dari perspektif mubadalah, nusyuz adalah kebalikan dari taat. Artinya, segala tindakan negatif dalam hubungan suami-istri yang melemahkan ikatan berpasangan antara suami-istri. Sehingga, hubungan tersebut menjadi jauh dari kondisi sakinah, mawaddah dan rahmah. Baik yang dilakukan pihak suami maupun istri.
3. Terdapat perbedaan makna *nusyuz* antara Kompilasi Hukum Islam dan Faqihuddin Abdul Kodir terletak pada peruntukkan, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam merumuskan *nusyuz* telah dipersempit hanya untuk istri, yang tidak melaksanakan kewajiban utama untuk berbakti lahir batin kepada suami, serta kewajiban-kewajiban lainnya untuk mengatur penyelenggaraan keperluan rumah tangga sehari-hari dengan cara sebaik-baiknya. Sebaliknya dengan Faqihuddin yang memperluas penyelarasan kondisi antara suami dan istri dalam *nusyuz*. Perbedaan selanjutnya yaitu pada segi pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dan Faqihuddin Abdul Kodir. Bila dilihat, hak dan kewajiban suami-istri memang lebih rinci menurut Kompilasi Hukum Islam, dibanding hak dan kewajiban yang dikemukakan suami-istri menurut Faqihuddin Abdul Kodir merujuk pada tiga hal pokok dengan menggunakan konsep kesalingan, yaitu relasi atau hubungan yang baik, nafkah harta, dan layanan seks. Persamaan metodologis antara Kompilasi Hukum Islam dan Faqihuddin Abdul Kodir dengan menggunakan teori qira'ah mubadalahnya terletak pada sumber hukum penafsiran. Kompilasi Hukum Islam menggunakan sumber Q.S. An-Nisa (4:34) hanya sebatas pengkategorian secara spesifik nusyuz istri kepada suami. Sama halnya dengan Faqihuddin menempatkan Surat An-Nisa sebagai sumber rujukan nusyuz suami terhadap istri. Dalam analisis tersebut, menelaah konsep nusyuz dari kacamata mubadalah lebih

relevan digunakan zaman sekarang ini. Mubadalah memberikan tawaran strategis bagi pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga agar lebih adil dan relevan serta efektif digunakan dalam konteks kehidupan dewasa ini. Maka dengan adanya penelitian ini, penulis berharap menjadi sumbangsih teoretis akan adanya tinjauan kembali terhadap Hukum Positif yang berkaitan dengan nusyuz agar lebih adil, relevan dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- A. A. Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999.
- A. Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- A. Wadud, *Qur'an and Women: Rereading From Womens Perspective (ed) Abdullah Ali*. Jakarta: Serambi, 2014.
- Arikunto, S, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002. Farida, Anik, dkk. *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2007.
- I. Yunahar, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Kodir, F. A. *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Lexy, J. *Metode Penulisan Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009
- N. Umar, *Ketika Fiqh Membela Perempuan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014. Nashir, L. *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: TNIS, 1933.
- Rahman, D. A. *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut al - Qur'an*. Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- Umar, N. *Ketika Fiqih Membela Perempuan*. Jakarta: PT Elix Media Komputindo, 2014.

- Mulia, S. M. *Counter Legal Drafting to Islamic Law Compilation (ILC): A Pluralism and Gender Perspective*. ICIP Jurnal Vol. 2 No. 3, 2. (2025).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Pres, 2020).
- Asmu'I "Berlindung Dibalik Nusyuz" Volume 3 Nomor 2 April, 2022.
- Nasution, Khoiruddin. "Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan", dalam UNISIA, Vol. XXXI, No. 70, 2008.
- Saepa Yusnalaili, *Penelantaran istri dalam Rumah Tangga sebagai Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan Hukum Islam atas UU KDRT*, E-Theses UIN Mataram 2017, <http://etheses.uinmataram.ac.id/447/>
- Ali, K. (2016). *Sexual Ethics and Islam: Feminism Reflections on Qur'an, Hadith, and Jurisprudence*. Simon and Schuster. Vol. 4 No. 2. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2024.
- Ihyak (2022) "Konsep Nusyuz Dalam Kitab Fathul Qarib Perspektif Mubadalah" *Journal of Innovation Research and Knowledge*. Vol.2 No.3
- J. Djarkasi, Agnes. (2010). "Kemitrasejajaran Gender: Pria dan Perempuan dalam Pembangunan", dalam AKRAB, Vol. I, Edisi. IV.
- Kamalia, Nely Sama. "Konsep Nusyuz Perspektif Teori Kosmologi Gender Sachiko Murata." *Journal of Islamic Law and Family Studies* 3, no. 2 (2020): 2622–3015.
- Mulia, S. M. (2005). *Counter Legal Drafting to Islamic Law Compilation (ILC): A Pluralism and Gender Perspective*. ICIP Jurnal Vol. 2 No. 3, 2. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2024.
- Najib, Agus, Moh. (2003). "Nalar Burhani dalam Hukum Islam", dalam Jurnal Hermeneia, Vol. 2, No. 2.
- Senturk, Recep. (2007). "Intellectual Dependency: Late Ottoman Intellectuals between Fiqh and Social Science" in *Die Welt des Islams*, New Series, Vol. 47, Issue ¾.
- Siregar, Mangihut. (2019). "Kritik Terhadap Teori Dekonstruksi Derrida", dalam
- P ISSN 2302-853X E ISSN 2809-2740
DOI 10.33477/JSI.V14I1.9580

Journal of Urban Sociology, Vol. 2, No. 1. |

Tajuddin. (2011). *Nusyuz Sebagai Alasan Perceraian "Analisi Terhadap Putusan Perkara No 423/Pdt.G/2006/PAJT*. Volum 11 No. 5.

Yahia al-Hibri, Azizah. (2000-2001). "Muslim Women's Rights in the Global Village: Challenges and Opportunities". in *Journal of Law and Religion*. Vol. 15. No. 1/2.